

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1999 Indonesia telah menganut sistem pemerintahan desentralisasi yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah. Sebelumnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia bersifat sentralistik yang menimbulkan ketidakadilan di seluruh daerah. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah mengganti Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999. Kedua Undang-Undang dibidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.

Maka Pertimbangan mendasar terselenggaranya Otonomi Daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing.

Ketika otonomi mulai digulirkan, harapan yang muncul adalah daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing melalui penyerahan pengelolaan

wilayahnya sendiri. Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya.

Kemandirian Keuangan Daerah pada umumnya dialokasikan sebagai pendapatan yang digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan. Untuk dapat mengetahui terjadinya peningkatan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah termasuk pajak daerah dan retribusi daerah bisa dijadikan sebagai tolak ukurnya karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan bagi setiap daerah dan komponen yang penting yang mencerminkan bagaimana sebuah daerah dapat mendanai sendiri kegiatannya melalui komponen pendapatan yang murni dihasilkan melalui daerah tersebut.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepadamasyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2007 : 232). Kemandirian keuangan daerah ini merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting

dalam pembangunan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber- sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain- Lain Penerimaan sah. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari 4 komponen yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh oleh tiap Pemkab/Pemko. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maka Pemkab/Pemko tersebut dapat dikatakan mandiri. PAD itu sendiri merupakan point utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD tersebut dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. PAD inilah yang merupakan sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta objek pajak dan retribusi yang taat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak tersebut yang akhirnya akan digunakan untuk

membayai kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, Pajak daerah juga berperan serta dalam membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan akan dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena kita telah mengetahui bahwa sebagian besar pendapatan negara kita adalah berasal dari pajak yaitu sekitar 70%. Oleh sebab itu permasalahan tentang pajak ini harus ditangani secara tepat agar iuran pajak ataupun retribusi daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Sejak Otonomi Daerah setiap daerah berusaha menggali potensi kemandirian keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian seharusnya Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan daerah baik dari pajak daerah dan retribusi daerah. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menghadapi pemberlakuan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meski pendapatan asli daerahnya akan berkurang dalam jumlah yang cukup besar. Wagubsu mengatakan, pihaknya menyadari jika pemberlakuan UU itu akan menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) di tingkat Pemprov Sumut (<http://www.sumutprov.go.id>). Oleh karena itu, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama.

Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan menguatnya kapasitas fiskal

atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah. Sehingga melalui laporan APBD, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut joko Tri Haryanto Dalam penelitiannya tentang Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif dengan Metode *Path Analysis* menyatakan bahwa esensi utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah, dari hasil olah data dengan menggunakan Metode *Path Analysis* dari 4 variabel yang dipilih untuk mendukung terwujudnya Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat sebagai pencerminan kemandirian daerah yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PDRB jasa serta Bagi Hasil Pajak, didapatkan bahwa variabel Pajak Daerah (PD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) memiliki hubungan signifikan terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. Sementara itu variabel Retribusi Daerah dan PDRB jasa tidak terbukti mempengaruhi Kapasitas Fiskal Daerah secara signifikan

Dalam Penelitian Evi Apriani (2011) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Tasikmalaya bahwa secara parsial pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD dan retribusi daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PAD Kota Tasikmalaya. Sedangkan dalam penelitian Dina Anggreini (2010) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (studi kasus pada Provinsi Bengkulu) hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Menurut Penelitian Hadi Reymon Ginting Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah untuk periode 2006-2008. Oleh karena itu, saya merasa tertarik untuk melakukan replikasi penelitian di Provinsi yang sama dengan penelitian Hadi Reymon Ginting dengan mengambil sampel Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dan melanjutkan tahun periode dari 2009-2011, membuat variabel yang sama dengan penelitian Evi Apriani yaitu pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ?
3. Apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara?

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini terbatas pada :

1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah digambarkan dengan menggunakan rasio yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Laporan APBD yang diteliti adalah Laporan Realisasi APBD masing-masing kabupaten/ kota di Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2009-2011.
3. Objek penelitian adalah kabupaten/ kota yang ada di Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2009-2011.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan tentang pengaruh pajak daerah retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Sumatera Utara, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi berupa bukti empiris tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota di Sumatera Utara, dan juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota pada Provinsi Sumatera Utara di tahun-tahun yang akan datang.
3. Bagi Calon Peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama mahasiswa yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah .